

Pj SEKDA POLMAN SEBUT ADA KERUGIAN NEGARA Rp 8 MILIAR GEGARA KELALAIAN BENDAHARA



Medcom.id

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) angkat suara soal pengakuan mantan Bendahara Sekertariat Daerah Nurjannah terkait dirinya dikejar penagih utang, Selasa (10/12/2024). Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Polman I Nengah Sumandana mengatakan awalnya ada temuan kerugian negara hasil dari perhitungan BPKP 2023. Kerugian negara dalam temuan ini berada di bagian bendahara sekretariat daerah mencapai Rp 8 miliar lebih. Sehingga saat itu, kata I Nengah, bendahara sekretariat daerah Nurjannah diberi kesempatan untuk pengembalian kerugian negara.

I Nengah menyebut total kerugian negara Rp 8 Miliar lebih ini disebabkan adanya kelalaian dari bendahara umum sekretariat daerah. Ia mengatakan kalau Nurjannah nonaktif jadi bendahara itu di Juli 2024, nonaktifnya terkait masalah ini, temuan kerugian negara karena adanya kelalaian bendahara umum. Dia mengatakan Nurjannah telah mengembalikan kerugian negara yang menjadi kewajibannya ini sebesar Rp 2 Miliar.

Hasil temuan itu, telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah mengumpulkan data dan informasi. I Nengah menyebut saat ini menunggu proses hukum dari APH ini, lantaran sudah ada kerugian keuangan negara. Ia melanjutkan bahwa Saudara Nurjannah harus kooperatif menjalani tugas sebagai ASN, sambil menjalani proses dan kewajiban yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP. Dia menyebut harusnya Nurjannah menyampaikan secara tertulis jika ada hal-hal yang tidak sesuai. Dapat disampaikan ke Inspektorat Polman, atau dapat melalui bagian hukum sekretariat daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Bendahara Sekertariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Nurjannah membeberkan keborokan Pemkab Polman. Nurjannah menceritakan kesedihannya sebab ia kerap mendapat teror atau ancaman dari orang yang dimintai pinjam uang. Nurjannah mengaku terpaksa meminjam uang dari sejumlah pihak saat dirinya menjabat sebagai Bendahara Sekertariat Daerah Polman. Dia terpaksa meminjam karena ditugaskan oleh salah satu pejabat Kepala Sub Bagian

(Kasubag) Pemkab Polman untuk menalangi sejumlah kegiatan pemerintahan. Total uang pinjaman yang dilakukan oleh Nurjannah atas perintah pimpinannya sejak tahun 2021 hingga 2024 itu sebanyak Rp6 miliar.

Hingga saat ini Nurjannah mengaku, uang pinjaman itu dijanji akan diganti melalui dana perubahan anggaran namun justru Kasubag lepas tangan dan Nurjannah yang menanggung beban itu sendiri. Saat didampingi penasehat hukumnya Busman Rasyid Ia memohon maaf karena sudah tidak tahan dengan semua teror yang menyerang keluarganya. Tidak lain semua itu karena orang-orang menuntut haknya (menagih hutang) kepadanya.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/10/pj-sekda-polman-sebut-ada-kerugian-negara-rp-8-miliar-gegara-kelalaian-bendahara?page=2>, Pj Sekda Polman Sebut Ada Kerugian Negara Rp 8 Miliar Gegara Kelalaian Bendahara, 10 Desember 2024;
2. <https://skornews.co/skandal-korupsi/nurjannah-bicara-siapa-tumbal-berikutnya>, Nurjannah Bicara, Siapa Tumbal Berikutnya, 10 Desember 2024

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 35 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan bahwa Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap bendahara tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Sesuai Pasal 62 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang

pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang tersebut maka Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
5. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 22 dijelaskan bahwa BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara tersebut berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.
6. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, pada Pasal 1 angka 6 dan 8 disebutkan bahwa Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. Sedangkan Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.